



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG**

Jalan Jaksa Naranata Kel/Kec. Bale Endah Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40375
Tlp/Fax. (022) 5940791 Website: pn-balebandung.go.id email: pn.balebandung@gmail.com

P E N E T A P A N

**Nomor : 39/Pdt.Eks.P.Kons/2026/PN.Blb Jo.
Nomor : 3/Pdt.Eks/Kons/2023/PN.Blb**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A ;
Setelah Membaca :

1. Surat Pernyataan tertanggal 11 Agustus 2026, perihal penyerahan secara sukarela dan tidak menghalang-halangi atau menghambat proses eksekusi perkara Nomor : 39/Pdt.Eks.P.Kons/2026/PN.Blb Jo. Nomor : 3/Pdt.Eks/Kons/2023/PN.Blb dari Sunanto [REDACTED], selanjutnya disebut Termohon Eksekusi, yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A untuk menyerahkan secara sukarela dan tidak menghalang-halangi atau menghambat proses eksekusi perkara Nomor : 39/Pdt.Eks.P.Kons/2026/PN.Blb Jo. Nomor : 3/Pdt.Eks/Kons/2023/PN.Blb didalam perkara antara :

**DINAS KEBUDAYAAN PARAWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI, sebagai PEMOHON EKSEKUSI ;**

L A W A N

SUNANTO, sebagai TERMOHON EKSEKUSI ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 39/Pdt.Eks.P.Kons/2026/PN.Blb Jo. Nomor : 3/Pdt.Eks/Kons/2023/PN.Blb , tanggal 07 Juli 2026, Jo Berita Acara Teguran Nomor : 39/Pdt.Eks.P.Kons/2026/PN.Blb Jo. Nomor : 3/Pdt.Eks/Kons/2023/PN.Blb, tanggal 21 Juli 2026 ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A Nomor: 3/Pdt. KONS/2023/PN.Blb. tertanggal 02 Januari 2024 tentang panawaran pembayaran uang ganti rugi ;
4. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor: 3/Pdt. KONS/2023/PN.Blb tertanggal 01 Februari 2024 ;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A Nomor: 3/Pdt. KONS/2023/PN.Blb. tertanggal 22 Februari 2024 tentang Pengesahan pembayaran uang ganti kerugian ;
6. Berita Acara Pengesahan pembayaran uang ganti kerugian Nomor: 3/Pdt. KONS/2023/PN.Blb tertanggal 22 Februari 2024 ;



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BsrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

Perincian biaya :

- eMaterai Penetapan	: Rp. 11.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Pencatatan	: <u>Rp. 25.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 46.000,-



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BsrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”